

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda No 134 Semarang 50132
Telp. Kantor 516546, Komis 516547, Rumah 512301, 518302
Faxcode 520021 Telex 22262 PK WIL 581

NOTA PERSETUJUAN PENDIRIAN/PERENCANAAN SISWA
NOMOR: 0844/103.08/28/55

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Menurut permohonan ijin persetujuan pendirian sekolah swasta yang berada di Jl. No. 134 Kecamatan Paguyangan Nomor: H.M/1.015/1993 tanggal 30 Januari 1993 yang Kepala Kepala Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

no: 0193/Rep/LS tanggal 23 Februari 1983 tentang Standar Izin dan Sekolah Swasta dan

no: 0193/Rep/LS tanggal 23 Februari 1983 tentang Standar Izin dan Sekolah Swasta dan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
terkait Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pemerintah

| | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Pendidikan | Yayasan Majlis Baitul Maal Wilayah Jawa Tengah |
| 2. Alamat | Depan Patar Jati, Lantai 1, Semarang |
| 3. Jenis Sekolah | SMK Multimedial |
| 4. Program Studi | 1.4.3.11. Computer |
| 5. Jam pelajaran | Depan Patar Jati, Lantai 1, Semarang |
| 6. Tahun pelajaran | 1993/1994 |

1. Tujuan

Untuk memberi perundangan mengenai persetujuan atau izin yang diajukan oleh Pemerintah.

Untuk mengetahui dan memberi tuntangan kepada siswa tersebut agar
berjalan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
dengan baik dengan sendirinya, apabila tidak
dapat dilaksanakan secara baik maka
dapat dilaksanakan

Untuk dilaksanakan dari tuntangan tersebut agar
berjalan belajar mengajar berjalan baik, maka jika tuntangan

2. Tujuan dan Tujuan

Untuk memberi perundangan mengenai persetujuan atau izin yang diajukan oleh Pemerintah.

Untuk memberi tuntangan kepada siswa tersebut agar
berjalan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari

dengan baik dengan sendirinya, apabila tidak
dapat dilaksanakan secara baik maka
dapat dilaksanakan

3. Tanggal: 10 Januari 1993

4. Nama: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301
Faksimile 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN PENGGANTI SK IZIN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 4.21.4/08931

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Brebes nomor LK/1162/VIII/2020/Sek.Pgy tanggal 27 Agustus 2020 dan No SK Izin Pendirian nomor 084/6/103.08/MM/98 yang telah tercantum dalam aplikasi/dokumen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, menerangkan bahwa

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Paguyangan
Berdiri : 1 Juni 1998
Status Kepemilikan : Majelis Dikdasmen Paguyangan
Alamat : Jl. Grengseng Kec. Paguyangan, Kab. Brebes
No. SK Izin Pendirian : 084/6/103.08/MM/98

adalah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan Spektrum Keahlian :

1. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
2. Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak
3. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : Teknik Ototronik
4. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
5. Bidang Keahlian : Seni dan Industri Kreatif
Program Keahlian : Seni Broadcasting dan Film
Kompetensi Keahlian : Produksi Film dan Program Televisi

Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti SK Pemberian Izin Pendirian / Izin Operasional asli yang hilang.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Dr. RADMANINGRUM, S.H, M.Pd.
DITANAH PINGKIR



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 176/KEP/I.0/B/2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMK MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMK MUHAMMADIYAH 1 PAGUYANGAN maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SMK MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN.

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. RAYA PAGUYANGAN KM. 3 P A G U Y A N G A N Kecamatan PAGUYANGAN Kabupaten/Kota BREBES Provinsi JAWA TENGAH.

Kedua : SMK MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketiga : SMK MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMK MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Jumadil akhir 1442 H
26 Januari 2021 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178



Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah